

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 4

2001

SERI : C

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 14 TAHUN 2001

### TENTANG

#### RENCANA TATA RUANG KAWASAN IBUKOTA KABUPATEN BEKASI DAN DAERAH SEKITARNYA (KORIDOR TIMUR - BARAT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa agar pembangunan di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan daerah sekitarnya terarah dan terkoordinasi maka perlu untuk memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, sehingga hal tersebut perlu untuk disusun dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan b, telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi No. 02 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 02 Tahun 1999;

- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya;
- e. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi No. 20 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dipandang perlu untuk disesuaikan dengan dinamika yang terjadi saat ini;
- f. bahwa dengan terbentuknya Kota Bekasi telah mempengaruhi perencanaan dan strategi pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, b, c, d, e dan huruf f, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya.

- Mengingat :
- 1. Undang - undang nomor 14 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
  - 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
  - 5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1986);
  - 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
  - 7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3391);

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507);
14. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengelolaan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisataaan Nasional;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3797);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
28. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
29. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

30. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Wilayah Jabotabek;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tarumajaya Sampai Tahun 2012;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 19 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tambun Sampai Dengan Tahun 2010;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Bekasi;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 22 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Cikarang Sarapai Dengan Tahun 2010;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 25 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Babelan Sampai Dengan Tahun 2004;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 17 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Setu Sampai Dengan Tahun 2006;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 18 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Serang Sampai Dengan Tahun 2006;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 19 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Cibarusah Sampai Dengan Tahun 2012.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN IBUKOTA KABUPATEN BEKASI DAN DAERAH SEKITARNYA (KORIDOR TIMUR - BARAT)

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang adalah mewujudkan struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
- f. Penataan Ruang adalah Proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- g. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- h. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- i. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- j. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

## BAB II

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya ini mencakup strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 3

Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- c. rencana tata ruang;
- d. pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

## BAB III

### ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

#### Bagian Pertama

#### Asas dan Tujuan

### Pasal 4

Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan :

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

### Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah yaitu :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
- b. Terselenggaranya peraturan pemanfaatan ruang kawasan budidaya di kawasan perkotaan;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. Mewujudkan pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap dinamika perkembangan dan mengarah pada visi Kabupaten Bekasi sebagai "Unggul dalam industri yang ramah lingkungan dan pertanian yang tangguh";
- e. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

## Bagian Kedua

### Strategi Pelaksanaan

#### Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
  - b. Pengelolaan kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah;
  - c. Sistem pembangunan dan sistem permukiman perkotaan;
  - d. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan;

- e. Penataan guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

## Pasal 7

Strategi pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya adalah sebagai berikut :

1. Strategi pengelolaan kawasan lindung di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan sekitarnya meliputi :
  - a. Pengelolaan kawasan lindung dilakukan dengan hati-hati untuk melestarikan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung (hutan lindung dan kawasan perlindungan setempat);
  - b. Perlindungan terhadap sempadan sungai sebagai bagian dari Kawasan Perlindungan setempat dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggiran dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai;
  - c. Pengambilan fungsi lindung bagi kawasan lindung atau bagian dari kawasan lindung yang telah dibudidayakan dengan kegiatan yang secara pasti akan mengganggu fungsi lindungnya perlu dilakukan.
2. Strategi pengelolaan kawasan budidaya di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya meliputi :
  - a. Pengelolaan kawasan budidaya diwujudkan dalam bentuk rencana-rencana zonasi kawasan, ketentuan-ketentuan mengenai rasio kepadatan bangunan, intensitas kegiatan budidaya dan ketentuan untuk konservasi kawasan;
  - b. Pemanfaatan kawasan budidaya meliputi pengembangan kegiatan budidaya oleh masyarakat, swasta dan pemerintah dalam kawasan budidaya, selaras dan saling menguatkan dengan kegiatan pemanfaatan ruang yang lain;
  - c. Pemanfaatan ruang kawasan budidaya pertanian secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan perlu diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi/kesesuaian lahan serta kemungkinan adanya dukungan pengembangan prasarana pengairan, serta memperhatikan pembangunan berkelanjutan;
  - d. Kawasan pertanian lahan basah adalah kawasan yang fungsi utamanya untuk kegiatan pertanian lahan basah karena didukung kondisi tofografi tanah yang sesuai. Pengolahan kawasan pertanian lahan basah dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk lahan basah menghasilkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
  - e. Kawasan Pertanian Lahan Kering/Tanaman Tahunan/Perkebunan adalah kawasan di luar kawasan yang fungsi utamanya diperuntukan bagi kegiatan

pertanian lahan kering/tanaman tahunan atau perkebunan karena didukung oleh kondisi dan tofografi tanahnya sesuai. Pengelolaan kawasan pertanian lahan kering dilakukan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan pertanian lahan kering dalam meningkatkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;

- f. Kawasan pertambangan adalah kawasan dengan luas tertentu yang digunakan untuk pemusatan kogiatan pertambangan karena terdapat sumber daya tambang yang potensial untuk diolah guna menunjang pembangunan. Pengelolaan kawasan budidaya pertambangan dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya bahan galian golongan C untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangnnan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan;
- g. Pemanfaatan ruang kawasan budidaya non pertanian dengan mengembangkan kawasan dengan kegiatan utama permukiman, industri, pariwisata, dan pertambangan agar tidak terjadi konflik antara kegiatan/sector;
- h. Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan. Pengelolaan kawasan permukiman, baik di perdesaan maupun di perkotaan, dilakukan untuk menyediakan tempat bermukim yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
- i. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan di luar kawasan lindung yang berupa bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Pengelolaan kawasan peruntukan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah pemanfaatan ruang dalam memenuhi kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan industri, dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
- j. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang digunakan atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Pengelolaan kawasan pariwisata dilakukan untuk memanfaatkan potensi keindahan alam dan budaya guna mendorong perkembangan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat mutu dan keindahan lingkungan alam untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
- k. Program-program kegiatan dalam kawasan budidaya dikembangkan sesuai dengan pengelolaan kawasan budi daya dan rencana sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman.

## Pasal 8

Strategi pengelolaan kawasan perkotaan dan kawasan khusus di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan kawasan perkotaan diarahkan pada kawasan yang selama ini tumbuh cepat yang dipacu oleh perkembangan kawasan industri dan permukiman skala besar, yaitu pada koridor Timur - Barat sepanjang jalan tol Jakarta -Cikampek;
- b. Pengembangan kawasan perkotaan diarahkan pada kawasan-kawasan yang deliniasinya telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Kota masing-masing dalam hal ini kota-kota yang tercakup adalah: Cikarang, Tambun, Cibitung, Lemahabang, Serang, Setu. Selain itu juga dipertimbangkan adanya cluster-cluster kawasan perkotaan berdasarkan: kesatuan kawasan terbangun, cakupan pelayanan efektif, kesamaan fungsi/kegiatan utama, pola pertumbuhan penduduk, kemungkinan pengembangan, dan wilayah administrasi;
- c. Pengembangan kawasan perkotaan dilakukan dengan peningkatan pelayanan fasilitas perkotaan yang sesuai dengan fungsi dan hirarki kota.

## Pasal 9

Strategi pengembangan sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perkotaan di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan sistem kegiatan pembangunan meliputi :
  - a. Pengembangan sistem kegiatan pembangunan dilakukan dengan penetapan Bagian Wilayah Kota (BWK) dan sub BWK sesuai dengan karakteristik dan fungsi/kegiatan utamanya dalam lingkup wilayah Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya;
  - b. Penetapan wilayah - wilayah pelayanan dilakukan dengan memperhatikan arahan pengembangan kawasan budidaya dan kawasan prioritas yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Bekasi;
  - c. Pengembangan sistem kegiatan pembangunan memerlukan adanya sinergi antara kawasan permukiman dengan kegiatan usaha serta didukung oleh prasarana penunjang.
2. Strategi Pengembangan Sistem Permukiman Perkotaan adalah :

Penetapan pusat-pusat permukiman perkotaan yang akan dikembangkan, hirarki dan fungsinya dalam pengembangan Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya secara keseluruhan, serta mempertimbangkan keterkaitannya dalam sistem kota-kota dalam wilayah yang lebih luas (Kabupaten Bekasi, Jabotabek).

## Pasal 10

Strategi pengembangan sistem prasarana Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:

1. Strategi Sistem Pengembangan Prasarana Transportasi meliputi:
  - a. Pengembangan sistem transportasi di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya diarahkan untuk meningkatkan keterkaitan fungsional dan ekonomi antar pusat permukiman dengan kawasan produksi dan kawasan prioritas, serta untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang diinginkan;
  - b. Pengembangan sistem transportasi dilakukan dengan memperhatikan pola jaringan transportasi yang ada serta mengembangkan sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi antar moda angkutan melalui penyediaan prasarana yang memadai. Pengembangan sistem transportasi ini sebagai upaya orientasi pemasaran daerah belakang/penunjang ke kawasan utamanya dengan pengaliran barang dan jasa terutama melalui pengembangan jaringan jalan raya;
  - c. Untuk meningkatkan aktifitas serta mobilitas/pergerakan penduduk di wilayah ini perlu adanya sarana dalam melakukan kegiatan tersebut, dengan menambah mode/route angkutan untuk menghubungkan antara pusat pengembangan atau antara pusat pengembangan dengan wilayah pengaruhnya. Sedangkan untuk memberikan pelayanan terhadap penggunaan jasa angkutan diarahkan adanya pembangunan prasarana berupa sub terminal pada masing-masing sub BWK pembangunan yang belum memiliki prasarana tersebut;
  - d. Salah satu upaya pengembangan sistem transportasi ini adalah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada orientasi pergerakan/aliran pemasaran barang dan jasa.
2. Strategi Sistem Pengembangan Prasarana Pengairan meliputi:
  - a. Pemanfaatan sistem prasarana pengairan yang telah ada seoptimal mungkin guna memenuhi kebutuhan air baik untuk pertanian maupun non pertanian;
  - b. Pencegahan dan/atau pengendalian konversi lahan pertanian (sawah) yang beririgasi teknis yang telah ada ke penggunaan non pertanian (industri dan perumahan);
  - c. Pengembangan dan peningkatan prasarana pengairan untuk meningkatkan produktivitas pada wilayah masih beririgasi sederhana/semakin teknis.
3. Strategi Sistem Pengembangan Telekomunikasi meliputi:
  - a. Pelaksanaan pembangunan, perluasan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana telekomunikasi di wilayah kerja dengan mengacu

pada kantor pusat;

- b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM guna mendukung operasional;
- c. Melakukan koordinasi dengan unsur terkait guna meningkatkan keamanan perangkat telekomunikasi;
- d. Melakukan kerjasama dengan unsur pendidikan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang telekomunikasi bagi para pelajar.

4. Strategi Sistem Pengembangan Energi (Kelistrikan) meliputi :

A. Program Pengembangan Tenaga Listrik

Tujuan Program pengembangan listrik adalah untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya primer menjadi energi sekunder. Langkah-langkah kegiatannya adalah:

- a. Meningkatkan daya terpasang pembangkit energi listrik untuk mengantisipasi perkembangan industri dan kebutuhan listrik untuk keperluan masyarakat;
- b. Memperluas jaringan, baik jaringan tegangan rendah, menengah maupun jaringan tegangan tinggi;
- c. Membangun dan meningkatkan jaringan transmisi dan gardu induk untuk keperluan pemasangan yang mencakup daerah yang belum teraliri listrik;
- d. Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam upaya pengembangan dan penyediaan tenaga listrik;
- e. Meningkatkan usaha intensifikasi dan konservasi dalam pemanfaatan energi listrik dari sumber daya energi lainnya;
- f. Program terpadu penyediaan infrastruktur transportasi, komunikasi, tenaga listrik dan penyediaan air bersih.

B. Program Pengembangan Tenaga Migas, Batubara dan Energi lainnya.

Meningkatkan kegiatan eksplorasi dan identifikasi potensi sumber daya energi antara lain gas di Jatisampurna dan Serang dan minyak bumi di Cikarang.

5. Strategi Sistem Pengembangan Prasarana Pengelolaan Lingkungan meliputi:

- a. Memelihara sumber alam dan lingkungan hidup yang masih utuh agar kesempatan bagi pembangunan yang lebih beranekaragam dimasa depan tidak berkurang;
- b. Memelihara kawasan konservasi, hutan lindung, keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem khususnya seperti wilayah DAS, hutan berlaku;

- c. Pembentukan sistem kelembagaan yang lebih efisien dan efektif mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, baik dalam lingkungan pemerintahan, maupun organisasi masyarakat;
- d. Mengendalikan pencemaran air dan udara yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan atau cara hidup masyarakat;
- e. Merehabilitasi lahan kritis, baik di luar maupun didalam kawasan hutan yang berkaitan dengan rehabilitasi daerah aliran sungai.

## Pasal 11

Strategi penggunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan Sumber daya alam lainnya adalah sebagai berikut:

1. Penatagunaan lahan/tanah dilakukan agar lahan/tanah yang ada dapat digunakan secara aman, tertib, efisien untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan budidaya beserta sarana prasarana pendukung. Penatagunaan lahan/tanah ini mencangkup kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk :
  - a. Meningkatkan ketersediaan lahan bagi kegiatan pembangunan yang dibutuhkan swasta dan masyarakat dengan harga yang layak;
  - b. Meningkatkan produktifitas tanah, meningkatkan intensitas kegiatan fungsi kawasan sesuai dengem rencana tata ruang;
  - c. Mempertahankan fungsi kawasan, mengubah dan mengembalikan furigsi kawasan sesuai dengan rencana pola/lokasi pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan agar keseluruhan pemanfaatan lahan/tanah dapat efisien, produktif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menyelesaikan konflik pemanfaatan/penggunaan lahan antara sektor;
  - e. Pengaturan peruntukan pemanfaatan/penggunaan serta pengusaha lahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan struktur tata ruang yang dituju melalui pengendalian harga, pengendalian status (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangun), pembatas luas dan pemilikan lahan;
  - f. Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lahan.
2. Penatagunaan air ditujukan untuk:
  - a. Pengembangan sumber daya air untuk meningkatkan ketersediaan air baku sesuai dengan jumlah, kualitas lokasi dan waktu yang dibutuhkan bagi kegiatan permukiman, industri, pertanian, pariwisata dan kegiatan produksi lainnya yang diantisipasi sampai akhir tahun perencanaan;
  - b. Pemeliharaan dan perlindungan sumber-sumber air untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah dan kualitas air;
  - c. Pengaturan, peruntukan, pemanfaatan penggunaan dan pengusaha sumber

daya air dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan perundang-undangan perpajakan, retribusi, tarif, perijinan serta cara-cara lain.

3. Penatagunaan udara ditujukan untuk mengembangkan bentuk-bentuk penguasaan, peruntukan, pemanfaatan dan penggunaan ruang yang berwawasan lingkungan bagi terwujudnya rencana tata ruang yang berazaskan pembangunan yang berkelanjutan. Penatagunaan udara meliputi pengertian dalam dua aspek yaitu udara sebagai ruang dan udara sebagai sumbernya.
4. Peruntukan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam lainnya yang mempunyai potensi bagi pengembangan wilayah/kawasan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan demi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Yang dimaksud sumber daya alam lainnya yaitu sumber daya alam lain tanah/lahan, air, udara dan hutan, meliputi antara lain sumber daya hayati (Vegetasi, flora, fauna, plasma nutfah, dan sebagainya) dan sumber daya non hayati termasuk mineral, bahan tambang, gaya panas/energi, unsur-unsur iklim, dan sebagainya.

Peruntukan suatu ruang/kawasan untuk mineral dan bahan galian dapat berada bersama dengan peruntukan lain namun waktu pengelolaannya harus dibuat sinkron dan tidak bertentangan. Dalam penentuan penatagunaan ini ditentukan dengan memperhatikan rencana pengembangan kawasan, pengelolaan kawasan lindung, rencana pengembangan sistem pengembangan permukiman, serta mengetahui cadangan bahan tambang yang ada, rencana eksplorasi yang ada, dirumuskan ketentuan kegiatan yang direncanakan pada kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung yang ada dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

## BAB IV

### RENCANA STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

#### Bagian Pertama

#### Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah

#### Paragraf I

#### Umum

#### Pasal 12

- (1) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini diwujudkan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan

dan sistem permukiman perkotaan sebagai mana dimaksud pada Pasal 9 huruf c Peraturan Daerah ini serta prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana transportasi, prasarana pengelolaan lingkungan sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1 huruf b Peraturan Daerah ini.

- (2) Rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini meliputi, permukiman perkotaan, dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Paragraf 2

### Sistem Permukiman Perkotaan

#### Pasal 13

- (1) Sistem permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Dati II Bekasi direncanakan memusat dan beraglomerasi pada kawasan terbangun sepanjang jalan tol dan jalan negara (koridor Timur - Barat), dalam konteks regional Jabotabek), kawasan tersebut berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan dalam konteks nasional kawasan tersebut berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sistem permukiman perkotaan yang akan dikembangkan didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain :
  - a. Sistem perwilayahan (mega urban regional) yang akan diterapkan di Kabupaten Bekasi sebagai antipasi dari perkembangan wilayah Jabotabek;
  - b. Kebijakan pemindahan pusat pemerintahan kabupaten dan pesatnya perkembangan kawasan industri yang berorientasi terhadap Pusat Kegiatan Nasional;
  - c. Kecenderungan perkembangan kegiatan perekonomian sektor industri;
  - d. Tersedianya kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan/wilayah.
- (2) Fungsi kawasan perkotaan antar wilayah lain:
  - a. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
  - b. Sebagai pusat pelayanan kebutuhan penduduk seluruh wilayah kabupaten;
  - c. Sebagai wilayah penyangga Ibukota negara untuk mendukung terbentuknya struktur ruang jabotabek secara terintegrasi.

## Paragraf 3

### Sistem Prasarana

#### Pasal 14

(1) Sistem Prasarana Transportasi

Sistem pengembangan prasarana transportasi Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya diarahkan agar terciptanya integritas keruangan dari satu kawasan ke kawasan lamanya, sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya daya hubung antar wilayah. Pertimbangan dasar dalam perencanaan jaringan jalan di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya yaitu:

- a. Terkait dengan sistem pengembangan Jalan Tol Jakapurwa (Jakarta - Purwakarta);
- b. Terkait dengan sistem pengembangan jalan arteri primer (jalan utama);
- c. Terkait dengan pengembangan jalan di Wilayah Jabotabek.  
Rencana pengembangan sistem transportasi di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya yaitu:

1. Peningkatan kondisi jalan perlu dilakukan pada jalan-jalan:
  - a. Pelapisan ulang jalan Toll Cibitung - Cikampek;
  - b. Pelebaran jalur jalan Toll Cawang - Cibitung;
  - c. Modifikasi Interchange Cibitung;
  - d. Pembangunan simpang susun di STA 36700 dan STA 43126;
  - e. Pelebaran jalan Negara Bekasi Timur - Cikampek;
  - f. Serang - Setu;
  - g. Tarumajaya - Bekasi;
  - h. Setu - Tambun;
  - i. Cikarang - Sukatani;
  - j. Tambun - Cimuning;
  - k. Jalan Desa Jatimulya - Pasir Tanjung (Jalan Inspeksi Kalimalang dan batas Kodya Bekasi - Bekasi - Karawang);
  - l. Jalan Cikarang - Sukatani - Cabang Bungin;
  - m. Jalan Tambelang - Cikarang;
  - n. Jalan Pebayuran - Kedung Waringin (Pasar Bojong);
  - o. Jalan Tarumajaya - CBL;
  - p. Jalan Cibarusah - Tegal Danas (Kp.Karang Anyar);
  - q. Jalan Negara Bekasi - Cikampek;
  - r. Jalan Cikarang - Cibarusah;
  - s. Jalan Setu - Kalimalang;
  - t. Jalan Tegal Danas - Sukamahi;
  - u. Jalan Jatibaru (Citarik) - Tegal Danas;
  - v. Jalan Simpang - Hegarmanah (Cibeber - Bugel Salam);
  - w. Jalan Negara - Kawasan Industri Jababeka;
  - x. Jalan Serang - Tegal Danas;
  - y. Overpass dan jembatan Tegal Danas.

2. Rencana Pembangunan Jalan Baru :
  - a. Pembangunan/penuntasan jalan lingkar Utara menjadi Jalan Bekasi By Pass dari Bekasi Barat - Bekasi Utara - Tambun - Cibitung;
  - b. Pembangunan jalan tol lingkar Selatati (Jaka Purwa);
  - c. Pembangunan jalan tol Cikarang - Tanjung Priok (Karang Tanjung);
  - d. Pembangunan jalan antar kawasan;
  - e. Pembangunan jalan Kali Malang dari Tol Gate Bekasi Timur – Perbatasan Karawang;
  - f. Pembangunan Fly Over Tambun;
  - g. Jalan Cikarang - CBL - Muara Gembong;
  - h. Jalan Desa Pantai Bhakti - Jembatan Jogol (Kampung Jogol);
  - i. Jalan Babelan - CBL;
  - j. Jalan Cabang Bungin - Sindang Jaya (Sukaidah - Sindangjaya);
  - k. Tol Cikarang (mulai Tegal Danas) - Tanjung Periok;
  - l. Tol Selatan Jati Asih - Purwakarta;
  - m. Jalan Sukasejati - Kawasan Industri MM 2100;
  - n. Terminal AKAP - Sukamahi;
  - o. Jalan antar Kawasan;
  - p. Jalan Dalam Kawasan Delta;
  - q. Jalan Serang - Pusat Pemerintahan;
  - r. Jalan Cikendokan - Jatiwangi;
  - s. Pasir Gomborig - Cikarang Baru.
  
3. Rencana pembangunan fasilitas transportasi antara lain:  
Terminal tipe A di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Tipe B dipusat Kota Cikarang.
  
4. Pengembangan Perkereta-apian  
Rencana pengembangan prasarana perkereta-apian meliputi:
  - a. Peningkatan dan rehabilitas jalan kereta api di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya;
  - b. Meningkatkan kapasitas rel yang ada dengan pembangunan baru rel kereta api, antara lain pembangunan rel kereta api jalur ganda menjadi 4 jalur;
  - c. Pengadaan fasilitas kereta api yaitu pensinyalan elektrik 10 unit, pada daerah-daerah tertentu pada jalur lintasan yang ada di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya;
  - d. Peningkatan sarana kereta api berupa penambahan gerbong penumpang dan barang 170 buah serta penambahan sarana lokomotif 52 buah;

- e. Pembangunan Peron Kereta Api di pos Blok Cibitung;
- f. Penambahan Kereta Listrik (KRL) wilayah Botabek.

5. Fungsi sistem transportasi:

- a. Jalan Arteri : jaringan jalan utama (negara) yang fungsi utamanya untuk menghubungkan antara satu propinsi dengan propinsi lainnya;
- b. Jalan Kolektor : Jaringan jalan (Kabupaten) yang fungsi utamanya sebagai jalan penghubung antara satu Kabupaten dengan Kabupaten lainnya;
- c. Jalan Lokal : jaringan jalan yang fungsi utamanya sebagai jalur penghubung antar kawasan dan antar kawasan dengan daerah lainnya;
- d. Pengembangan perkereta-apian berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan kebutuhan transportasi untuk pergerakan manusia dan barang secara masal dan efisien dengan sarana pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perkereta-apian.

(2) Sistem Prasarana Pengairan (Air Bersih)

Sistem sarana pengairan/air bersih untuk wilayah perkotaan seluruhnya akan menggunakan sistem jaringan perpipaan disesuaikan dengan tingkat pembangunan di perkotaan yang akan dipenuhi oleh PDAM, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di perdesaan pada umumnya menggunakan air tanah dalam, air permukaan atau air sungai (pengembangan distribusi air PAM di perdesaan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan).

Instalasi pengelolaan air yang digunakan:

- a. IPA legal Cede;
- b. IPA Cikarang Baru;
- c. IPA Cikarang Lipo;
- d. Deep Well Setu;
- e. Deep Well Lemahabang;
- f. IPA Tanag Baru;
- g. IPA Tambun;
- h. IPA Tegal Danas.

Pelayanan Air Bersih merupakan prasarana wilayah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan air untuk kegiatan domestik (rumah tangga) dan kegiatan non domestik (kegiatan ekonomi dan sosial) baik untuk mandi, minum, mencuci dan lain sebagainya.

(3) Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

A. Sistem Pengelolaan Air Limbah

Sistem pembuangan air limbah rumah tangga dapat dikelola sebagai berikut:

- a. Pembuangan dilakukan secara individual melalui septic tank (On Site);
- b. Pembangunan dengan menggunakan sistem jaringan pada skala lebih besar (Off-Site) dilengkapi bangunan pengelolaan khusus di Kecamatan Cikarang, Cibitung, Serang serta Tambun (Kegiatan Industri).

Sungai-sungai yang dapat dimanfaatkan untuk membuang air limbah industri (setelah disaring/diolah) yaitu:

- a. Sungai Cikarang (Saluran CBL), sungai ini langsung bermuara ke Laut Jawa dan dapat menjadi saluran pembuangan limbah dari kawasan industri;
- b. Sungai Cilemahubang yang bermuara ke sungai Cikarang berfungsi sama dengan Sungai Cikarang dan Sungai Sadang.

Fungsi utama pengolahan air limbah ini adalah sebagai prasarana pembuangan limbah/ kotoran cair, baik limbah rumah tangga (mandi, masak, cuci) maupun limbah industri sehingga tidak mencemari/merusak lingkungan yang ada disekitarnya.

#### B. Sistem Pelayanan Sampah

Sistem pelayanan sampah yang akan dikembangkan antara lain:

- a. TPA Sukasari (Sanitary Land Fill)  
Untuk melayani daerah Kpta Kedungwaringin, Serang dan sebagian Kota Cikarang, Lemahabang serta kawasan industri;
- b. TPA Burangkeng (Sanitary Land Fill)  
TPA ini selain untuk melayani wilayah Tambun termasuk kawasan industri dan permukiman yang ada di dalamnya juga melayani Kotif Bekasi dan Bantaragebang;
- c. TPA Hegarmukti (Incinerator)  
Untuk melayani wilayah Serang, Lemahabang dan Cikarang.

Fungsi utama sistem persampahan ini sebagai tempat pembuangan limbah/kotoran pada baik yang berasal dari kegiatan domestik (rumah tangga) maupun dari kegiatan non domestik (kegiatan ekonomi dan sosial).

Secara umum sistem prasarana pengelolaan lingkungan ini diarahkan pada peningkatan usaha pelestarian sumber daya alam dan peningkatan mutu lingkungan hidup agar kesempatan bagi pembangunan yang lebih beraneka ragam di masa depan tidak berkurang.

#### (4) Sistem Prasarana Listrik dan Telekomunikasi

##### A. Sistem Prasarana Listrik

Secara umum jaringan listrik ini sudah tersebar hampir diseluruh wilayah dengan demikian rencana pengembangan jaringan listrik di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya ini disesuaikan dengan tingkat pembangunan/ pengembangan masing-masing kegiatan (Domestik dan non domestik).

Jaringan listrik merupakan prasarana yang berfungsi sebagai penerangan, baik untuk pemukiman/rumah, jalan, fasilitas umum maupun kegiatan lainnya. Keberadaan jaringan listrik ini sangat besar sekali peranannya untuk mendukung sektor-sektor kegiatan lain terutama untuk mendukung perkembangan sektor perekonomian wilayah;

##### B. Sistem Jaringan Telepon

Secara umum jaringan telekomunikasi ini sudah tersebar hampir diseluruh wilayah perkotaan, rencana pengembangan jaringan telekomunikasi di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya inipun disesuaikan dengan tingkat pembangunan / pengembangan masing-masing kegiatan (domestik dan non domestik).

Jaringan telepon merupakan prasarana yang berfungsi sebagai alat komunikasi baik untuk jarak lokal maupun interlokal. Keberadaan jaringan telepon ini pun sangat besar sekali peranannya terutama untuk mendukung antara sektor kegiatan terutama untuk mendukung perkembangan sektor perekonomian wilayah.

Rencana pengembangan sistem prasarana energi/listrik dan telekomunikasi, merupakan rencana yang memperhatikan hubungan secara spasial baik antara komponen - komponen didalam sistem prasarana itu sendiri maupun antara sistem prasarana yang satu dengan yang lainnya di dalam ruang wilayah kabupaten untuk melayani kegiatan-kegiatan produksi, jasa transportasi dan permukiman.

Pengembangan sistem prasarana energi/listrik dan telekomunikasi direncanakan dalam rangka pengembangan wilayah/kawasan serta sarana pengembangannya melalui peningkatan ketersediaan dan penyediaan sumber daya bagi kegiatan permukiman, kegiatan produksi, jasa dan kegiatan sosial ekonomi lainnya dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan, serta untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang diinginkan.

#### Bagian Kedua

## Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah

### Pasal 15

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya.

### Pasal 16

(1) Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Dalam kaitan ini kawasan lindung yang seyogyanya ditetapkan pola pemanfaatan ruang di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya adalah:

- a. Kawasan hutan lindung (sebagai bagian dari kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya);
- b. Kawasan perlindungan setempat terdiri dari sempadan pantai dan sempadan sungai.

Kawasan yang ditetapkan mempunyai fungsi sebagai kawasan lindung setempat lainnya adalah jalur hijau sepanjang kanan - kiri sungai besar dengan lebar 50 meter dari tepi sungai kearah darat.

(2) Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk membudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, adalah:

- a. Kawasan budidaya pertanian meliputi; pertanian tanaman pangan lahan basah, tanaman pangan lahan kering, tanaman tahunan;
- b. Kawasan budidaya non pertanian meliputi kawasan perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa, perindustrian, pertambangan, pariwisata dan lain sebagainya.

Kawasan budidaya ini ditetapkan dan dirumuskan penggunaan ruangnya serta kebijaksanaan dan sasaran pengembangannya berdasarkan kriteria dan pola pengelolaan kawasan budidaya yang tertuang di dalam RTRWN mencakup kriteria / aspek teknis dan non teknis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan yang ada, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ilmu dan teknologi yang berlaku saat ini.

## BAB V

### RENCANA TATA RUANG KAWASAN IBUKOTA KABUPATEN BEKASI DAN SEKITARNYA

## Bagian Pertama Umum

### Pasal 17

- (1) Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c Peraturan Daerah ini diwujudkan berdasarkan Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada BAB IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk mewujudkan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan penetapan lokasi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang.

## Bagian Kedua

### Penetapan Lokasi

### Pasal 18

Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Kawasan Lindung  
Lokasi tersebar yaitu di sempadan Sungai dan jalur hijau sepanjang jalan tol Jakarta - Cikampek.  
Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini seluas 793.12 Ha;
2. Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Basah  
Lokasi tersebar di Kecamatan Tambun, Cibitung, Cikarang, Kedungwaringin, Cibarusah, Serang dan Setu.  
Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini dengan luas areal 5,661.51 Ha;
3. Kawasan Budidaya Pertanian Lahan Kering Lokasi di Kecamatan Cibarusah dan Serang.  
Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini dengan luas areal 253 Ha;
4. Kawasan Budidaya Pertanian Tanaman Tahunan Lokasi di Kecamatan Serang dan Setu Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini dengan luas areal 270.44 Ha;
5. Kawasan Pariwisata  
Lokasi di Kecamatan Serang  
Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini dengan luas areal 150 Ha;
6. Kawasan Permukiman  
Lokasi di Kecamatan Tambun, Cibitung, Cikarang, Lemahabang, Kedungwaringin, Cibarusah, Serang dan Setu

Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini dengan luas areal 13,634.47 Ha;

7. Kawasan / zona industri

Lokasi di Kecamatan Tambun, Cibitung, Cikarang, Lemahabang, Kedungwaringin, Serang dan Setu.

Rencana pemanfaatan ruang kawasan ini dengan luas areal 9.772 Ha.

Penetapan lokasi fasilitas skala Kabupaten meliputi:

1. Pusat Perkantoran Pemerintah

Pusat perkantoran pemerintah termasuk rumah dinasnya direncanakan di Desa Sukamahi Kecamatan Serang dengan luas lahan masing-masing 250.000 m<sup>2</sup> (25 Ha) dan 150.000 m<sup>2</sup> (15 Ha);

2. Pekan Raya Bekasi (PRB)

Fasilitas ini merupakan fasilitas yang akan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai tempat promosi kegiatan ekonomi Kabupaten Bekasi. Luas lahan yang disediakan untuk fasilitas ini adalah 100.000 m<sup>2</sup> (10 Ha) yang berlokasi di Desa Sukamahi Kecamatan Serang;

3. Stadion

Stadion ini direncanakan selain untuk melayani kegiatan olah raga skala kabupaten, juga dapat dijadikan tempat kegiatan olahraga tingkat nasional dan internasional. Luas lahan yang direncanakan adalah 200.000 m<sup>2</sup> (20 Ha), yang berlokasi di Desa Jayamukti Kecamatan Lamah Abang;

4. Islamic Center dan Masjid Agung

Fasilitas ini merupakan fasilitas untuk kegiatan pengembangan agama islam. Untuk skala kabupaten. Adapun luas lahan untuk fasilitas ini 100.000 m<sup>2</sup> (10 Ha) yang berlokasi di Desa Hegarmukti Kecamatan Lamahabang;

5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ini merupakan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah. Kabupaten Bekasi sampai saat ini belum mempunyai RSUD. Oleh karena itu dalam rencana ini ditetapkan 1 (satu) buah RSUD yang akan menempati lahan seluas 86.400 m<sup>2</sup> (8,64 Ha) yang berlokasi di Desa Sukamahi Kecamatan Serang;

6. Terminal Akap

Terminal Akap untuk skala pelayanan kabupaten ini melayani angkutan antar kota dan antar propinsi. Adapun luas lahan yang disediakan untuk terminal Akap ini adalah 100.000 m<sup>2</sup> (10 Ha) yang berlokasi di Desa Hegarmukti Kecamatan Lamahabang;

7. Pusat Jasa Komersial

Pusat jasa komersial ini dialokasikan di jalur Kalimalang yang berada di Desa

Jayamukti Kecamatan Lemahabang dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> (2 Ha);

8. Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Makam Pahlawan

Lokasi dan luas lahan untuk TPU sudah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu 30 Ha yang berlokasi di Desa Pasirtanjung Kecamatan Lemahabang. Kebutuhan lahan untuk TPU sampai dengan tahun 2010 untuk Kawasan Perkotaan Cikarang dan koridor b'mur-barat hanya sebesar 7.878 m<sup>2</sup> (0,7878 Ha). Angka ini didapat dari hasil asumsi bahwa tingkat kematian penduduk Kawasan Perkotaan Cikarang dan koridor timur-barat sebesar 0,4% per tahun dan kebutuhan lahan per jiwanya 2,5 m<sup>2</sup>. Dalam penetapan luas lahan untuk TPU ini diambil luas lahan yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu 30 Ha. Selain TPU tersebut terdapat juga TPU dengan luas lahan sekitar 20 Ha yang berlokasi di Desa Cicau Serang.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Daerah

##### Pasal 19

Pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan sistem kegiatan pembangunan, pengelolaan kawasan serta penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

##### Pasal 20

(1) Langkah-langkah pengelolaan kawasan lindung di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan kawasan lindung merupakan bagian dari kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten untuk kawasan berfungsi lindung meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.

Dengan tetap memperhatikan fungsi lindung kawasan yang bersangkutan, didalam kawasan lindung dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain seperti pariwisata, pengembangan sarana yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam, yang tidak mengganggu fungsi lindung. Apabila dikawasan lindung terdapat indikasinya adanya deposit mineral atau air tanah, kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi negara, atau dikawasan lindung dibutuhkan bangunan atau dilewati jaringan pfasarana dasar yang sangat bermanfaat bagi negara, maka kegiatan budidaya alau pengembangan bangunan atau jaringan prasarana dasar di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Kegiatan budidaya yang telah ada pada kawasan lindung tetap dapat dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan. Apabila

penambangan bahan galian dilakukan, penambangan bahan galian tersebut wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangannya, sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali.

- (2) Langkah-langkah pengelolaan kawasan budidaya di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:
  - a. Dalam pelaksanaan pengembangan kegiatan budidaya terlebih dahulu dilakukan pengkajian dampak lingkungan sebagaimana dalam peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  - b. Untuk menjamin kesesuaian pengembangan kegiatan dengan ketentuan yang ada dalam pengelolaan kawasan budidaya, setiap kegiatan perlu mendapat izin kesesuaian lokasi dari instansi di daerah yang ditujukan untuk memberi izin lokasi sesuai dengan ketentuan yang ada, yang berisi pernyataan bahwa lokasi yang akan digunakan sesuai dengan peruntukan yang direncanakan dalam pengelolaan kawasan budidaya yang ada di Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya;
  - c. Untuk menjamin bahwa bangunan yang akan dibangun benar-benar sesuai untuk memmjang kegiatan yang direncanakan, maka pelaksanaan pembangunan perlu mendapat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Daerah;
  - d. Dengan tetap memperhatikan arahan pengelolaan kawasan budidaya yang ada dalam RTRWK, dan pengelolaan kawasan budidaya dan rencana sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman yang ada dalam RTRWK, dikawasan yang diperuntukan bagi kegiatan budidaya, dapat dilakukan penelitian eksplorasi mineral dan air tanah, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana alam, dengan memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan serta kelanjutan kegiatan-kegiatan budidaya yang ada;

Apabila ternyata di kawasan peruntukan kegiatan budidaya baik yang sudah dibudidayakan maupun yang masih dalam rencana dimaksud di atas, terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah dan atau kekayaan alam lainnya yang belum diusahakan dan dapat memberikan nilai pemanfaatan ruang serta manfaat bagi negara yang lebiri baik dari rencana peruntukan yang ada, maka arah peruntukan yang ada dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya dapat disesuaikan untuk menampung kegiatan penambangan mineral, air tanah atau kekayaan alam lainnya tersebut dengan melakukan penggantian-penggantian yang sewajarnya dan seadil-adilnya.

- (3) Langkah-langkah pengelolaan kawasan perkotaan dan kawasan tertentu di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya adalah sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan kawasan perkotaan dilakukan melalui kegiatan penataan ruang kota yang mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian

- pemanfaatan ruang kota secara terpadu;
- b. Pemanfaatan ruang dalam kawasan perkotaan yang mempunyai dinamika perkembangan yang tinggi perlu dibarengi dengan upaya pengendalian melalui pengawasan dan penertiban agar terwujud pemanfaatan ruang kota sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  - c. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan perlu dilakukan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan penduduk;
  - d. Keterkaitan kota-desa perlu dikembangkan baik secara spasial maupun fungsional melalui prasarana transportasi yang memadai sehingga dapat mengurangi konsentrasi kegiatan di kawasan perkotaan melebihi kemampuannya.
- (4) Penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya alam lainnya.
- A. Rencana Tata Guna Lahan / Tanah  
Rencana tata guna tanah/lahan dirumuskan untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk:
    - a. Meningkatkan ketersediaan lahan/tanah bagi kegiatan pembangunan yang dibutuhkan swasta dan masyarakat dengan harga layak;
    - b. Meningkatkan produktifitas tanah, meningkatkan intensitas kegiatan sesuai dengan fungsi kawasan dan meningkatkan fungsi kawasan sesuai dengan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang;
    - c. Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan.
  - B. Rencana Tata Guna Air  
Dimaksudkan untuk pengembangan sumber daya air meliputi : kelestarian air, peningkatan ketersediaan air baku sesuai dengan jumlah, mutu lokasi dan waktu untuk kegiatan-kegiatan permukiman, jasa, produksi yang diantisipasi pada akhir tahun perencanaan, sefat menjaga keseimbangan air.  
Rencana tata guna air dirumuskan untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk:
    - a. Meningkatkan ketersediaan dan suplay air baku sesuai dengan kebutuhan yang diantisipasi sampai akhir tahun perencanaan bagi kegiatan-kegiatan permukiman, jasa dan produksi;
    - b. Pemeliharaan dan perlindungan sumber-sumber air untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah dan kualitas air.
  - C. Rencana Tata Guna Udara  
Berupa pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan konservasi serta pemanfaatan ruang udara dan penggunaan udara berwawasan lingkungan

untuk kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang diantisipasi pada akhir tahun perencanaan.

D. Rencana Tata Guna Sumber Daya Alam Lainnya

Untuk pengaturan, penguasaan, peruntukan dan penggunaan sumber daya alam yang mempunyai potensi bagi pengembangan wilayah/kawasan untuk mewujudkan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah yang berwawasan lingkungan.

## BAB VI

### PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 21

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah ini didasarkan atas pengelolaan kawasan dan penatagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

#### Pasal 22

- (1) Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu; Kegiatan ini dilakukan melalui pengawasan pemanfaatan ruang, yaitu kegiatan pengumpulan data / informasi (kualitatif dan kuantitatif) tentang kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/swasta serta perubahan-perubahan perwujudan tata ruang yang terjadi di lapangan. Data / Informasi disajikan dalam bentuk tabular dan sebaran geografisnya dari waktu ke waktu (time series) yang terkait dalam pengembangan sistem informasi penataan ruang.

Pemantauan pemanfaatan ruang dilakukan secara periodik/berkala dan berkesinambungan (tanpa henti) yang terkait dalam sistem pelaporan. Laporan yang memuat hasil pemantauan tersebut digunakan sebagai bahan masukan utama dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang proses kilas balik/umpan balik melalui evaluasi, peninjauan kembali (review) rencana tata ruang untuk melakukan kegiatan penyesuaian, revisi, penyempurnaan ataupun penyusunan kembali rencana tata

ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya.

- (2) Kegiatan penertiban pemanfaatan ruang, termasuk terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya di kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu;

Tindakan penertiban pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas semua pelanggaran/penyimpangan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (3) Pendayagunaan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang dan lokasi pembangunan

Mekanisme perizinan pemanfaatan ruang dan lokasi pembangunan dilakukan melalui penjabaran rencana ke dalam penyusunan program/proyek pembangunan, pengaturan lokasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat dan swasta, penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, pengambilan fungsi kawasan, pencegahan terjadinya kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Mekanisme ini perlu disesuaikan/disingkronkan dengan beberapa perangkat atau instrumen pembangunan yang telah ada antara lain:

- a. Pengaturan perundang-undangan (perizinan) yang berlaku khususnya yang terkait dengan penatagunaan ruang;
- b. Kesemuanya ini tidak terlepas dari sistem administratif pembangunan yang dianut serta sistem pelanggaran pembangunan.

Hal tersebut di atas terintegrasi dalam satu pendekatan untuk mendukung kegiatan-kegiatan sosial-ekonomi melalui pembangunan sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Kabupaten. Untuk hal itu perlu di dukung dengan suatu rencana penunjang penataan ruang, yaitu kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam lingkup keruangan yang bersifat operasional untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang direncanakan.

## BAB VII

### HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 23

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten Bekasi Masyarakat berhak:

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya, rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 24

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini, selain masyarakat mengetahui Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya dari Lembaran Daerah, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

#### Pasal 25

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

#### Pasal 26

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya diselenggarakan dengan cara

musyawarah antara pihak yang berkepentingan.

- (2) Dalam hal ini tercapainya kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

Dalam kegiatan penataan ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya masyarakat wajib:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

#### Pasal 28

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekan masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

#### Pasal 29

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya;

- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan/hidup.

#### Pasal 30

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Kepala Daerah termasuk pengaturannya pada tingkat kecamatan sampai dengan desa/kelurahan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya.

#### Pasal 31

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- b. Bantuan masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan di daerah disampaikan secara lisan atau tertulis mulai dari tingkat desa/kelurahan ke Kecamatan kepada Kepala Desa dan pejabat yang berwenang.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pa sal 34

Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 25.000, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 35

Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah untuk penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah pada Periode berikutnya.

#### Pasal 36

Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya;
- b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta kelestarian antar sektor;
- c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya;
- d. penyusunan rencana teknik ruang di Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya;
- e. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan.

#### Pasal 37

Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya menjadi dasar untuk penertiban perizinan lokasi pembangunan.

#### Pasal 38

Ketentuan mengenai penataan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 39

Peninjauan kembali dan atau penyempurnaan Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka rencana tata ruang kawasan, rencana rind tata ruang kawasan di daerah, dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Ibukota Kabupaten Bekasi dan Sekitarnya adalah sampai dengan 2005.

#### Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 43

Peraturan daerah ini mulai berlakuk pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 14 Juni 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 09/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 14 Juni 2001

Diundangkan di Bekasi  
Pada tanggal 22 Juni 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2001 NOMOR 4 SERI C